

## **YURISDIKSI IJTIHAD ‘UMAR BIN KHAṬṬĀB DALAM KASUS ANGGAPAN KEMATIAN SUAMI MAFQŪD**

M. Burhanuddin Ubaidillah  
STAI Darussalam Nganjuk  
Email: burhanudinubaidillah24@gmail.com

### **Abstrak**

**Abstrak:** Dalam bingkai hukum positif di Indonesia, terdapat hukum materiil yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai hukum materiil Peradilan Negeri dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil Peradilan Agama. Dilatar belakangi konsep status ganda fenomena *mafqūd* yang berbeda, perdebatan dan kajian di kalangan ulama, baik secara teoritis dan praktis, berimplikasi berbeda terhadap penentuan status perkawinan dan masa ‘iddah bagi seorang istri serta pembagian ahli warisnya. Hukum tidak dapat eksis dan tidak dapat dipelajari dalam ruang hampa. Di sinilah perlunya menelusuri sejarah hukum secara teoritis dengan menghadirkan penemuan hukum secara praktis. Artikel ini terfokus pada yurisdiksi Ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb yang menjadi Ijma’ di kalangan para sahabat pada kasus anggapan kematian *mafqūd* agar dapat ditelusuri pengaplikasiannya dalam hukum materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai hukum materiil Peradilan Negeri dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil Peradilan Agama. Negara Indonesia beserta hukum positifnya sebagai wilayah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang dapat mengakomodir, dan mengakui kompleksitas hukum materiil yang tertuang.

Kata Kunci: yurisdiksi, *mafqūd*, KUHPer, KHI

### **Pendahuluan**

Status ganda fenomena *mafqūd* telah menjadi kajian penting dalam literatur fiqh Islam. Pada satu sisi ia dianggap masih hidup karena belum ada kejelasan tentang kewafatannya. Pada sisi lain ia dianggap telah wafat, akan tetapi belum ada kejelasan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah wafat.<sup>1</sup> Hukum shari’at menetapkan bahwa *mafqūd* tidak boleh dianggap mati secara *ḥaqīqī* atau mati *ḥukmī* sampai ada kejelasan tentang kewafatannya.

---

<sup>1</sup>Muhammad Tahā ‘Abd al-‘Ulā Khalīfah, *Ahkām al-Mawāriṭh, Dirāsah Taṭbīqīyah, 1400 Masā’il al-Mirāṭhiyyah Tashmil Jamī’a Hālāt al-Mirāṭhiyyah*, (Mesir: Matba’ah Dār al-Salām, 2005), 542.

Para Fuqaha sepakat bahwa *mafqūd* memiliki status ganda. Akan tetapi berbeda pandangan dalam menetapkan kategori, keadaan dan masa *mafqūd*. Ulama Malikiyyah dan Fiqh Ahli Madinah mengkategorikan *mafqūd* dalam 4 katagori.<sup>2</sup> Shihāb al-Dīn al-Baghdādī mengkategorikan dalam 2 katagori, yaitu: *mafqūd* yang benar-benar tidak diketahui kabar beritanya atau hidup dan matinya, dan *mafqūd* yang masih diketahui tempat keberadaannya.<sup>3</sup> Sedangkan ulama Shafi'iyah mengkategorikan dalam 2 kategori, yaitu: *mafqūd* yang masih ada kabar beritanya, diketahui hidupnya, dan *mafqūd* yang kabarnya terputus, tidak diketahui apakah masih hidup atau tidak.<sup>4</sup>

Dalam menetapkan masa *mafqūd*, ulama Hanafiyyah menetapkan 90 tahun dari usia kelahirannya.<sup>5</sup> Ulama Malikiyyah menetapkan 70 tahun dari usia kelahirannya berdasarkan hadits dari Abu Hurairah.<sup>6</sup> Pendapat masyhur Ulama Shāfi'iyah menetapkan bahwa masa *mafqūd* tidak ditentukan masa tertentu, namun diserahkan kepada hakim untuk berijtihad dan menetapkan didasarkan pada usia *mafqūd* secara *ẓannī* berbeda antara satu negara dengan negara lain secara masa dan tempat serta tidak ada dalil *shar'ī* yang secara khusus menentukan masa *mafqūd* secara *qaṭ'ī*.<sup>7</sup> Ulama Hanābilah menetapkan masa *mafqūd* atas dasar situasi tempat hilang. Jika *mafqūd* pada situasi aman, maka masa *mafqūd* 90 tahun atau berdasarkan ijtihad hakim. Jika situasi tidak aman, maka masa *mafqūd* selama 4 tahun.<sup>8</sup>

<sup>2</sup> Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad Ibn Ruṣḥd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Vol. 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 306, Abū 'Umar Yūsuf Ibn 'Abd Allāh al-Qurṭubī, *al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, Vol. 1, (Kairo: Dār al-Kutub al-Misriyyah), 567-568.

<sup>3</sup> 'Abd al-Rahmān Shihāb al-Dīn al-Baghdādī, *Irsyad al-Salik*, (Kairo: Dār al-Warāq li al-Nasr wa al-Tawzī', 1366/1950), 118.

<sup>4</sup> Abū al-Hasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Mawardī, *al-Hawī al-Kabīr*, Vol. 11, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 714.

<sup>5</sup> 'Alī al-Ṣabūnī, *al-Mawārith fī al-Sharī'ah al-Islāmiyah fī Ḍaw'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Beirut: Shirkah Abnā' Sharīf al-Anṣārī, 2008), 206.

<sup>6</sup> Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Thawrah al-Turmudzī, *Sunan al-Turmudzī*, taḥqīq wa ta'līq Bashār 'Awwād Ma'rūf, Vol. V, (Beirut: Dār al-'Arab al-Islāmī, 1996), 3550.

<sup>7</sup> Muḥammad Mirābī, *al-Rahābiyah fī 'Ilm al-Farā'id*, (Beirut: Muassasah al-Risālah Nashīrun, 2008), 137.

<sup>8</sup> al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983/1403), 356.

Tidak adanya dalil *qaṭ'ī* atau dalil *khuṣūṣī* dalam menentukan masa *mafqūd*, adanya ijtihad 'Umar bin al-Khaṭṭāb dan menjadi Ijma' di kalangan para sahabat,<sup>9</sup>serta pendapat para ulama yang bersifat dalil '*umūmī* dan *ijtihādī*berimplikasi berbeda terhadap penentuan status perkawinan dan masa 'iddah bagi seorang istri serta pembagian ahli waris. Ditinjau dari hukum positif Indonesia, masa *mafqūd* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam BAB XVII Pasal 116 huruf b selama 2 tahun.<sup>10</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 467, *mafqūd* diistilahkan dengan "orang yang diperkirakan telah meninggal dunia" selama 5 tahun.<sup>11</sup>

Fenomena ini perlu dikaji ulang dari aspek hukum dan legal formal agar hukum dapat difahami dan dilaksanakan secara proporsional. Artikel ini lebih terfokus pada yurisdiksi Ijtihad 'Umar bin al-Khaṭṭāb yang menjadi Ijma' di kalangan para sahabat pada kasus anggapan kematian *mafqūd* agar pengaplikasian konsep anggapan kematian *mafqūd* berada pada landasan yang dibenarkan syariat.

### Etimologi dan Terminologi Suami *Mafqūd*

Secara etimologi, *mafqūd* merupakan isim *maf'ūl* dari *faqada-yafqidu-faqdan* yang memiliki makna hilang (*ḍā'a minh*),<sup>12</sup> telah hilang sesuatu (*faqada al-sha'ī*).<sup>13</sup> Kata *mafqūd* berasal dari kata kerja *māḍī faqada*, dibaca fathah pada fā' fi'ilnyadan kasrah pada 'ain fi'ilnya (*yafqidu*). Artinya seorang perempuan yang kehilangan suaminya, maka ia disebut *fāqid* sebagaimana ungkapan al-Nawawi.<sup>14</sup>

<sup>9</sup>Nāsir Ibn Muhammad al-Ghāmīdī, *al-Khulāsah fī 'Ilm al-Farā'id*, (Makkah: Dār al-Ṭayyibah al-Khaḍrā', 2011), 492.

<sup>10</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 36.

<sup>11</sup>R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), 145.

<sup>12</sup>Sa'dī Abū Ḥabīb, *al-Qāmūs al-Fiqhī*, Vol. 1, (Mesir: Maṭba'ah Mustafā al-Bābī al-Halabī wa Aulāduh bi Masr, 1357/1937), 228.

<sup>13</sup>Alī al-Ṣabūnī, *al-Mawārith fī al-Sharī'ah al-Islāmiyah fī Daw'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Beirut: Shirkah Abnā' Sharīf al-Anṣārī, 2008), 205, Muhammad ibn Mukarram ibn 'Alī ibn Ahmad Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dār Sādir, t.th.), 337.

<sup>14</sup>Muhammad al-Kharāsī, *Sharh Khalīl lī al-Kharāssī*, Vol. 13, (Beirut Lebanon: 'Ālam al-Kutub, 1403), 302.

Secara terminologi, Abu Bakar al-Kaynawi mendefinisikan *mafqūdd* dengan orang yang hilang dari keluarganya, dan keluarga merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabarnya (*al-mafqūd huw alladzī ghāb min ahlih wa faqadūh hattā inqata' khabaruh*).<sup>15</sup> Abu al-Qasim Muhammad Ibn Ahmad Ibn Juzay mendefinisikan *mafqūdd* dengan orang yang hilang, sehingga terputus jejaknya dan tidak diketahui kabar beritanya (*al-mafqūd huw alladzī yaghīb fayanqati' atharuh walā yu'lam khabaruh*).<sup>16</sup>

Hal senada didefinisikan 'Alī al-Ṣabūnī, bahwa *mafqūd* adalah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang diriya sehingga tidak diketahui lagi tentang keadaan yang bersangkutan, apakah dia masih hidup atau sudah wafat.<sup>17</sup> Muhammad Tahā 'Ab al-'Ulā Khalīfah mendefinisikan *mafqūdd* dengan orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan apakah ia masih hidup atau sudah wafat.<sup>18</sup>

Para ahli faraid mendefinisikan *mafqūdd* dengan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya tidak diketahui kabar beritanya, tidak diketahui domisilinya dan tidak diketahui hidup dan matinya.<sup>19</sup> Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam *mafqūdd* didefinisikan dengan orang yang keberadaannya terputus, sehingga tidak diketahui apakah masih hidup sehingga bisa diharapkan kedatangannya kembali atau sudah matinya.<sup>20</sup>

Sebagai contoh adalah pebisnis yang pergi berbisnis di daerah yang dilanda perang. Para relasi yang dihubungi tidak mengetahui keberadaannya. Menurut mereka, pebisnis telah pulang ke negerinya,

---

<sup>15</sup> Abū Bakar bin Hasan al-Kashnāwī, *Ashal al-Madārik Sharh Irshād al-Sālik*, Vol. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 407.

<sup>16</sup> Abū al-Qāsim Muhammad bin Ahmad Ibn Juzā'ī, *al-Qawānīn al-Fiqhiyah*, Vol. 1, (Mesir: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1972), 144.

<sup>17</sup> Muhammad 'Alī al-Ṣabūnī, *al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyah fī Ḍau'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Beirut: Shirkah Abnā' Sharīf al-Anṣārī, 2008), 205.

<sup>18</sup> Muhammad Tahā 'Abd al-'Ulā Khalīfah, *Ahkām al-Mawāriṭh, Dirāsah Taṭbīqiyyah, 1400 Masā'il al-Mirāṭhiyyah Tashmal Jamī'a Hālāt al-Mirāṭhiyyah*, (Mesir: Matba'ah Dār al-Salām, 2005), 542.

<sup>19</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), 504.

<sup>20</sup> Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 1007.

sedangkan keluarganya di rumah menyatakan bahwa ia telah lama tidak pulang. Contoh lainnya adalah seorang nelayan yang berlayar mencari ikan. Rekannya tidak mengetahui keberadaannya, karena dia menghilang telah cukup lama. Contoh lain seseorang yang merantau ke negara lain, baik dalam rangka studi atau kegiatan lainnya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui secara pasti keberadaannya.<sup>21</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa suami *mafqūd* adalah suami yang hilang dari keluarganya, suami tidak diketahui kabar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah diri suami masih hidup sehingga bisa diharapkan kembalinya atau sudah meninggal dunia.

### **Macam-Macam Suami *Mafqūd***

Para ulama mengkategorikan *mafqūd* dalam beberapa kategori menurut keadaan dan tempat menghilang yang berimplikasi berbeda terhadap penentuan status perkawinan dan masa 'iddah bagi seorang istri. Ulama Malikiyyah mengkategorikan *mafqūd* dalam empat katagori, yaitu: *mafqūddi* daerah Islam, *mafqūddi* daerah yang terjadi peperangan, *mafqūddi* daerah peperangan sesama muslim, dan *mafqūddi* dalam peperangan melawan kaum kafir.<sup>22</sup>

Menurut Fiqh Ahli Madinah, *mafqūddi* kategorikan dalam empat katagori sebagaimana Ulama Malikiyyah. Abū 'Umar Yūsuf Ibn 'Abd Allāh al-Qurṭubī menambahkan keterangan katagori pertama *mafqūddi* daerah Islam berdasarkan keputusan 'Umar Ibn Khaṭṭāb bahwa istri menunggu empat tahun ditambah masa 'iddah wafat. Apabila istri menikah lagi setelah menjalani masa tersebut, maka secara otomatis terjadi perpisahan antara

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. III, (Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1037.

<sup>22</sup> Abū al-Walīd Muḥammad ibn Ahmad Ibn Rusḥd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Vol. 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 306.

istri dan suami pertama tanpa ucapan talak atau hakim menjatuhkan talak padanya.<sup>23</sup>

‘Abd al-Rahmān Shihāb al-Dīn al-Baghdādī mengategorikan *mafqūḍ* dalam dua katagori, yaitu: *mafqūḍ* yang benar-benar tidak diketahui kabar beritanya atau hidup dan matinya, dan *mafqūḍ* yang masih diketahui tempat keberadaannya. Pada *mafqūḍ* katagori pertama yang benar-benar tidak diketahui kabar beritanya atau hidup dan matinya, istri diperbolehkan mengadukan pada hakim, dan hakim memutuskan masa ‘*iddah* 4 tahun. Jika dalam masa tunggu, suami yang hilang datang dan istri belum menikah lagi, maka suami tetap berstatus suaminya. Jika suami datang dan istri telah menikah lagi, maka status perkawinannya hilang. Pada *mafqūḍ* katagori kedua yang masih diketahui tempat keberadaannya, maka hakim mengirimkan surat padanya untuk datang, atau membawa istri ke tempatnya, atau menjatuhkan talak pada istri. Jika suami tidak melakukan salah satu dari ketiganya maka hakim memerintah istri untuk menjalani ‘*iddah* wafat.<sup>24</sup>

Para ulama Shafi’iyyah mengategorikan *mafqūḍ* dalam dua kategori, yaitu: *mafqūḍ* yang masih ada kabar beritanya, diketahui hidupnya, dan *mafqūḍ* yang kabarnya terputus, tidak diketahui apakah masih hidup atau tidak. Pada *mafqūḍ* katagori pertama *mafqūḍ* yang masih ada kabar beritanya, diketahui hidupnya, maka istrinya tidak diperbolehkan menikah lagi. Sedangkan *mafqūḍ* katagori kedua *mafqūḍ* yang kabarnya terputus, tidak diketahui apakah masih hidup atau tidak, maka status istri menunggu empat tahun berdasarkan putusan hakim dan menjalani ‘*iddah* wafat serta boleh untuk menikah lagi. Hal ini berdasarkan pendapat Imām Shāfi’ī dalam *qaul qadīm*, Imām Mālik, Imām Ahmad dan Imām Awza’ī seperti pendapat ‘Umar

---

<sup>23</sup>Abū ‘Umar Yūsuf Ibn ‘Abd Allāh al-Qurṭubī, *al-Kāfi Fiqh Ahl al-Madīnah*, Vol. 1, (Kairo: Dār al-Kutub al-Misriyyah), 567-568.

<sup>24</sup>‘Abd al-Rahmān Shihāb al-Dīn al-Baghdādī, *Irsyad al-Salik*, (Kairo: Dār al-Warāq li al-Nasr wa al-Tawzī’, 1366/1950), 118.

Ibn Khaṭṭāb, 'Uthmān Ibn 'Affān, 'Abd Allāh Ibn 'Abbās, dan 'Abd Allāh Ibn 'Umar.<sup>25</sup>

### **Penetapan Masa Suami *Maḥqūḍ* dalam Perspektif *Madzāhib al-'Arba'ah***

Para Fuqaha sepakat bahwa suami *maḥqūḍ* tidak dianggap suami telah mati kecuali ada bukti yang menunjukkan suami *maḥqūḍ* telah mati, atau telah sampai masa secara *ẓannī* bahwa suami *maḥqūḍ* tidak bisa hidup lebih dari usia pada umumnya. Akan tetapi dalam menetapkan masa suami *maḥqūḍ* hidup atau telah mati, para ulama berbeda pandangan dalam masalah ini.

Imām Abū Hanīfah dan ulama Hanafiyyah menetapkan masa suami *maḥqūḍ* dianggap telah wafat jika orang-orang yang seusia dengan dia di daerahnya telah wafat, hingga tidak ada lagi yang masih hidup, maka suami *maḥqūḍ* dianggap telah wafat. Masanya adalah 90 (sembilan puluh) tahun dari usia kelahirannya. Dalam mazhab Hanafi, tidak membedakan hukum antara suami *maḥqūḍ* dalam keadaan aman atau suami *maḥqūḍ* dalam keadaan tidak aman.<sup>26</sup>

Ulama Malikiyyah menetapkan bahwa masa suami *maḥqūḍ* adalah 70 (tujuh puluh) tahun dari usia kelahirannya, atau telah tiada lagi orang yang masih hidup seusia dengannya berdasarkan hadits Rasulullah bahwa usia umat Muhammad Saw berkisar antara 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun. Dari Abu Hurairah telah berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Umur umat ku di antara enam puluh tahun hingga tujuh puluh tahun."<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Abū al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Ḥabīb al-Mawardī, *al-Hawī al-Kabīr*, Vol. 11, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 714.

<sup>26</sup>'Alī al-Ṣabūnī, *al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyah fī Ḍaw'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Beirut: Shirkah Abnā' Sharīf al-Anṣārī, 2008), 206.

<sup>27</sup>Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Thawrah al-Turmudzī, *Sunan al-Turmudzī*, taḥqīq wa ta'līq Bashār 'Awwād Ma'rūf, Vol. V, (Beirut: Dār al-'Arab al-'Islāmī, 1996), 3550.

Hal senada disampaikan Imām Shāfi'ī bahwa masa suami *mafqūdd* ditetapkan selama 70 (tujuh puluh) tahun.<sup>28</sup> Akan tetapi, pendapat yang masyhur di kalangan Ulama Shāfi'iyyah menetapkan bahwa masa untuk menentukan hidup atau mati suami *mafqūd* tidak ditentukan oleh masa tertentu, namun diserahkan kepada hakim untuk berijtihad dan menetapkannya. Hal ini didasarkan pada usia *mafqūd* pada dasarnya secara *ẓannī* berbeda antara satu negara dengan negara lain secara masa dan tempat. Selain itu juga tidak ada dalil *shar'ī* yang secara khusus menentukan masa *mafqūd* secara *qaṭ'ī*.<sup>29</sup>

Jika ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan Shāfi'iyyah menetapkan masa *mafqūd* berdasarkan usia, maka ulama Hanābilah dalam menentukan masa *mafqūd* berdasarkan latar belakang tempat kejadian yang berimplikasi pada penentuan masa *mafqūd* atas dasar situasi tempat hilang. Jika *mafqūd* pada situasi aman, seperti pergi berdagang, perjalanan wisata, atau menuntut ilmu, maka ulama Hanābilah menetapkan masa *mafqūd* selama 90 (sembilan puluh) tahun atau berdasarkan ijtihad hakim. Adapun jika situasi tidak aman, seperti terjadi peperangan yang dahsyat di mana dari kedua belah pihak saling banyak berjatuhan korban, atau tenggelamnya alat angkutan yang ditumpanginya, di mana sebagian penumpang selamat dan sebagian lain tidak selamat, maka ulama Hanābilah menetapkan masa *mafqūd* ketika situasi tidak aman selama 4 (empat) tahun.<sup>30</sup>

Paparan pendapat para ulama Hanafiyyah, Mālikiyyah, Hanābilah dan Shāfi'iyyah dalam penetapan masa *mafqūd* dapat disimpulkan bahwa tidak ada dalil *qaṭ'ī* atau dalil *khuṣūṣī* dalam menentukan masa *mafqūd*. Dalil yang dibawa ulama Hanafiyyah, Mālikiyyah, Hanābilah dan Shāfi'iyyah dalam penetapan masa *mafqūd* dalam menentukan masa *mafqūd* bersifat dalil 'umūmī dan ijtihādī.

<sup>28</sup>Nāsir bin Muhammad al-Ghāmīdī, *al-Khulāsah fī 'Ilm al-Farā'id*, (Makkah: Dār al-Ṭayyibah al-Khaḍrā', 2011), 478.

<sup>29</sup>Muhammad Mirābī, *al-Rahābiyyah fī 'Ilm al-Farā'id*, (Beirut: Muassasah al-Risālah Nashīrūn, 2008), 137

<sup>30</sup>al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983/1403), 356.



Berdasarkan ijtihad para ulama di atas, penulis melihat bahwa pendapat yang menetapkan masa selama 4 (empat) tahun serta diserahkan kepada hakim untuk berijtihad adalah lebih kuat berdasarkan ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb. Pendapat ini diikuti oleh ‘Uthmān bin ‘Affān, ‘Alī bin Abī Tālib, ‘Abd Allāh bin Zubair dan ketetapan ini menjadi pegangan para sahabat serta tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya. Masalah ini telah menjadi *Ijma’* di kalangan para sahabat.<sup>31</sup>

### **Yurisdiksi Ijtihad ‘Umar bin Khattab pada Kasus Anggapan Kematian *Mafqūd***

Yurisdiksi berasal dari bahasa Latin *ius, iuris* yang berarti hukum dan *dicere* yang berarti berbicara. Yurisdiksi atau yurisdiksi adalah wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan, dan kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi memiliki 2 (dua) pengertian. Pertama, kekuasaan mengadili; lingkup kekuasaan kehakiman; peradilan; dan kedua, lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum.<sup>32</sup> Menurut Huala Adolf, yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi menyebabkan suatu negara mempunyai hak terhadap seseorang, benda, peristiwa hukum yang ada dalam suatu negara ataupun yang ada di luar negara tersebut (2002:183).<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Nāsir Ibn Muḥammad al-Ghāmīdī, *al-Khulāṣah fī ‘Ilm al-Farāīḍ*, (Makkah: Dār al-Ṭayyibah al-Khaḍrā’, 2011), 492.

<sup>32</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Departemen. Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), 1278.

<sup>33</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 183.

Dalam kamus Hubungan Internasional, yurisdiksi adalah hak suatu negara atau lembaga peradilan untuk memutuskan atau bertindak dengan otoritas, mencakup pengukuhan pengawasan terhadap individu, kekayaan, situasi, politik atau kawasan geografis. Berdasarkan hukum internasional, yurisdiksi wilayah dapat diperoleh melalui pertambahan wilayah, penyerahan daerah, penaklukan, penemuan, dan preskripsi.<sup>34</sup> Menurut Anthony Csabafi, yurisdiksi negara dalam hukum internasional berarti hak dari suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi dengan langkah-langkah dan tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri.<sup>35</sup>

Berdasarkan definisi di atas, yang termasuk unsur-unsur yurisdiksi negara adalah: 1. Hak, kekuasaan, dan kewenangan; 2. Mengatur (legislatif, eksekutif, dan yudikatif); 3. Obyek (hal, peristiwa, perilaku, masalah, orang, dan benda); 4. Tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri (*not exclusively of domestic concern*); dan 5. Hukum internasional sebagai dasar/landasannya.

Dalam bingkai hukum positif di negara Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berisi Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1989 Nomor 49, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3400 diamandemen dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2006 Nomor 22, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4611.

Pasal 49 dari salah satu pasal UU Nomor 7 Tahun 1989 termasuk pasal yang mengalami amandemen bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

---

<sup>34</sup>Jack C. Plano & Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, (Santa Barbara: Calif, 1922), 230.

<sup>35</sup>Imre Anthony Csabafi, *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law: A Study in the Progressive Development of Space Law in the United Nation*, (Netherlands: Springer Netherlands, 1971), 45.

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi shari'ah.

Penjelasan pasal menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal.

Adapun yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: izin beristri lebih dari seorang; izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; dispensasi kawin; pencegahan perkawinan; penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; pembatalan perkawinan; gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; perceraian karena talak; gugatan perceraian; penyelesaian harta bersama; penguasaan anak-anak; ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi; penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; putusan tentang sah tidaknya seorang anak; putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; pencabutan kekuasaan wali; penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; dan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Dengan amandemen yurisdiksi peradilan agama menjadi semakin luas. Semula hanya terbatas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu menjadi berwenang untuk menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Selain itu, amandemen lebih memperjelas yurisdiksi peradilan agama sehingga dapat dikatakan dapat tertutup kemungkinan adanya multitafsir terhadap yurisdiksi.

Berkaitan dengan kasus suami *mafquḍ*, pada dasarnya kasus suami *mafquḍ* berstatus ganda. Pada satu sisi ia dianggap masih hidup sampai ada kejelasan tentang kewafatannya. Pada sisi lain ia dianggap telah wafat, akan tetapi belum ada kejelasan bahwa yang bersangkutan benar benar telah wafat.<sup>36</sup> Hal ini senada dengan hukum shari'at yang menetapkan bahwa *mafquḍ* tidak boleh dianggap sebagai mati *ḥaqīqī* atau mati *ḥukmī* sampai ada kejelasan tentang kewafatannya.

Penentuan wafat *mafquḍ* harus berdasarkan bukti yang jelas dan diduga kuat bahwa *mafquḍ* telah wafat. Salah satu cara adalah dengan memperhatikan teman-teman seumursuami *mafquḍ*. Apabila teman-teman seumur tidak ada lagi yang hidup, maka boleh ditetapkan bahwa suami *mafquḍ* dimaksud telah wafat. Cara lain adalah diserahkan pada pertimbangan hakim jika ia hilang dalam waktu yang lama dan ia baru dinyatakan telah wafat setelah yang bersangkutan diupayakan pencariannya melalui berbagai sarana yang memungkinkan.<sup>37</sup>

Dalam kajian Fiqh Islam, penentuan keadaan dan jangka waktu *mafquḍ* bahwa seseorang dianggap sebagai telah *mafquḍ* menjadi kewenangan hakim lembaga peradilan (hakim), bukan kewenangan lembaga lain, apalagi

---

<sup>36</sup>Muhammad Tahā 'Abd al-'Ulā Khalīfah, *Ahkām al-Mawāriṭh, Dirāsah Taṭbīqīyyah, 1400 Masā'il al-Mirāṭhiyyah Tashmil Jamī'a Hālāt al-Mirāṭhiyyah*, (Mesir: Matba'ah Dār al-Salām, 2005), 542.

<sup>37</sup>Muhammad Tahā 'Abd al-'Ulā Khalīfah, *Ahkām al-Mawāriṭh, Dirāsah Taṭbīqīyyah, 1400 Masā'il al-Mirāṭhiyyah Tashmil Jamī'a Hālāt al-Mirāṭhiyyah*, (Mesir: Matba'ah Dār al-Salām, 2005), 543.

orang perorang berdasarkan pendapat paraulama. Peristiwa *mafqūd* yang diputuskan hakim telah mati sebagai mati *hukmī* terjadi pada masa 'Umar bin al-Khaṭṭāb. 'Abd al-Rahman bin Abi Lailī telah menceritakan bahwa seorang lelaki dari kalangan kaumnya (golongan Ansar) telah keluar pada malam hari untuk menunaikan salat 'isya' bersama kaumnya. Lelaki tersebut ditangkap oleh Jin. Setelah itu datanglah isterinya kepada 'Umar bin al-Khaṭṭāb dan menceritakan suaminya yang hilang tanpa khabar berita. 'Umar bin al-Khaṭṭāb menanyakan saksi dan mereka menyatakan: "Benar, dia telah keluar untuk salat 'isya' kemudian ia hilang," maka 'Umar bin al-Khaṭṭāb mengarahkan wanita tersebut untuk menunggu selama 4 tahun.<sup>38</sup>

Dalam riwayat lain juga disebutkan:

حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ كَعْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَا يَمْلَأُ أَمْرٌ أَهْلًا قَدَّرَ وَجْهًا فَلَمْ تَدْرُ أَيُّهُوَ فَإِنْهَا تَنْتَظِرُ أَنْ يَعْشُرَ ثَمَّ تَعْتَدُ أَنْ بَعْدَ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ أَثْمَ تَحُلُ

"Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'd bin Musayyab, bahwasanya 'Umar bin al-Khaṭṭāb berkata: Bagi perempuan yang kehilangan suaminya, dan ia tidak mengetahui keberadaannya, maka ia wajib menunggu 4 tahun, kemudian beriddah 4 bulan 10 hari, setelah itu ia halal untuk menikah."<sup>39</sup>

Dalam kajian fiqh, anggapan kematian (mati *hukmī*) yang diputuskan hakim berstatus *ẓannī* bukan *qaṭ'ī*. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga ditetapkan Anggapan kematian atau "yang dinyatakan wafat berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam." Lebih lanjut secara tegas dinyatakan bahwa salah satu muatan yurisdiksi *voluntair* pengadilan agama adalah soal permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan *mafqūd*.<sup>40</sup>

Penentuan wafatnya *mafqūd* menjadi yurisdiksi pengadilan dalam Peradilan Agama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah

<sup>38</sup>Abū Bakar Aḥmad bin Ḥusayn bin 'Alī al-Bayhaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, taḥqīq wa ta'līq Muḥammad 'Abd al-Qādir 'Aṭā', (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421), 15570.

<sup>39</sup>Abū 'Abd Allāh Mālik bin Anas, *al-Muwata'*, (Beirut: Dar Al- Fikr, t.th), 367.

<sup>40</sup>Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II*, 2008, 58.

satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini;

2. Penjelasan pasal menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia;
3. Penjelasan Pasal 49 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “yang beragama Islam” termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal.

Ketentuan di atas pada prinsipnya menganut asas personalitas keislaman. Namun dalam aplikasi dan prakteknya berpedoman pada penyelesaian sengketa antara yang beragama Islam maupun non Islam. Artinya, dalam sengketa kewarisan contohnya, meskipun subyek hukumnya bukan beragama Islam atau non Islam, tetap akan diselesaikan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>41</sup>

Secara teoretis, upaya untuk mempertahankan hak melalui Pengadilan Agama terbuka dua kemungkinan, yaitu: melalui upaya permohonan (*voluntair jurisdictie*) atau melalui upaya gugatan (*contentiuse jurisdictie*). Konsep yang lahir bahwa tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara yang bersifat sengketa dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara dalam ruang lingkup perkara permohonan sepihak (*volunter*).

Perkara permohonan sepihak yang terlibat hanya satu saja, yaitu pihak pemohon. Perkara yang diminta bukan berdasarkan persengketaan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan sepihak agar ditetapkan mempunyai kedudukan tertentu dalam hal tertentu dan tidak lebih.

---

<sup>41</sup>Ibid, 54.

Putusannya bersifat deklaratoir. Kebenaran yang terkandung adalah kebenaran sepihak menurut versi pemohon sendiri. Perkara permohonan sepihak sangat terbatas jumlahnya seperti penetapan anggapan kematian *mafqud*, penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.<sup>42</sup>

Jika terdapat kekeliruan pada penetapan perkara permohonan sepihak, maka dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Jika pihak yang merasa dirugikan mengetahui perkara permohonan dimaksud tengah berproses di pengadilan agama, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama proses permohonan berlangsung merujuk pada Pasal 378 RV atau Pasal 195 ayat (6) HIR.
2. Jika pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui penetapan Pengadilan Agama, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa.
3. Mengajukan permohonan pembatalan ke Mahkamah Agung.
4. Mengajukan upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.<sup>43</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan *mafqud* disebutkan dalam BAB XVII mengenai Putusnya Perkawinan pasal 116 huruf b, bahwa perceraian terjadi karena alasan “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”<sup>44</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), *mafqud* diistilahkan dengan “orang yang diperkirakan telah meninggal dunia.” Dalam pasal 467 KUHPer disebutkan:

“Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau 5 tahun sejak kepergiannya, atau 5 tahun setelah diperoleh berita terakhir yang

---

<sup>42</sup>Ibid, 58.

<sup>43</sup>M. Yahya Harahap, SH., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 44-45.

<sup>44</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 36.

membuktikan bahwa dia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam 5 tahun itu tidak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya, maka tidak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin pengadilan Negeri ditempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan. Bila setelah panggilan tersebut tidak menghadap, baik orang yang tidak hadir maupun orang lain untuknya, maka pemanggilan kedua dilakukan sebagaimana pemanggilan pertama sampai tiga kali. Panggilan tersebut harus dipasang juga dalam surat-surat kabar. Dan setelah tiga kali pemanggilan tetap tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tersebut atau orang lain yang menjadi petunjuk adanya orang itu, maka pengadilan atas tuntutan jawatan kejaksaan boleh menyatakan adanya dugaan hukum orang itu telah meninggal, terhitung sejak ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak berita terakhir mengenai hidupnya.”<sup>45</sup>

## **Penutup**

Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa yang menyebabkan suatu negara mempunyai hak terhadap seseorang, benda, peristiwa hukum yang ada dalam suatu negara ataupun di luar negara. Dalam *The International Relations Dictionary*, yurisdiksi adalah hak suatu negara atau lembaga peradilan untuk memutuskan atau bertindak dengan otoritas, mencakup pengukuhan pengawasan terhadap individu, kekayaan, situasi, politik atau kawasan geografis.

Dalam bingkai hukum positif di negara Indonesia, hukum materiil anggapan kematian *mafqūd* tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dengan istilah “orang yang diperkirakan telah meninggal dunia” dalam Pasal 467 dan Pasal 468 sebagai hukum materiil Peradilan Umum dan Peradilan Negeri. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum materiil ketentuan *mafqūd* menjadi hukum materiil Peradilan Agama.

---

<sup>45</sup>R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *KUHPer*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), 145.



## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-'Ulā Khalīfah, Muhammad Tahā, *Ahkām al-Mawāriṭh, Dirāsah Taṭbīqīyah, 1400 Masā'il al-Mirāṭhiyyah Tashmal Jamī'a Hālāt al-Mirāṭhiyyah*, Mesir: Matba'ah Dār al-Salām, 2005.
- Abdul Aziz Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abū Habīb, Sa'dī, *al-Qāmūs al-Fiqhī*, Mesir: Maṭba'ah Mustafā al-Bābī al-Halabī wa Aulāduh bi Masr, 1357/1937.
- Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Baghdādī (al), 'Abd al-Rahmān Shihāb al-Dīn, *Irsyad al-Salik*, Kairo: Dār al-Warāq li al-Nasr wa al-Tawzī', 1366/1950.
- Bayhaqī(al), Abū Bakar Aḥmad bin Ḥusayn bin 'Alī, *al-Sunan al-Kubrā*, taḥqīq wa ta'līq Muḥammad 'Abd al-Qādir 'Aṭā', Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421.
- Csabafi, Imre Anthony, *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law: A Study in the Progressive Development of Space Law in the United Nation*, Netherlands: Springer Netherlands, 1971.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Ghāmidī (al), Nāsir bin Muhammad, *al-Khulāsah fī 'Ilm al-Farāiḍ*, Makkah: Dār al-Ṭayyibah al-Khaḍrā', 2011.
- Ibn Juzā'ī, Abū al-Qāsim Muhammad bin Ahmad, *al-Qawānīn al-Fiqhiyah*, Mesir: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1972.
- Ibn Manzūr, Muhammad ibn Mukarram ibn 'Alī ibn Ahmad, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār Sādir, t.th.
- Ibn Rushd, Abū al-Walīd Muhammad ibn Ahmad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Jack C. Plano & Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, Santa Barbara: Calif, 1922.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Departemen. Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005.
- Kashnāwī (al), Abū Bakar bin Hasan, *Ashal al-Madārik Sharh Irshād al-Sālik*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.

- Kharrāsī (al), Muhammad, *Sharh Khalīl lī al-Kharāssī*, Beirut Lebanon: 'Ālam al-Kutub, 1403.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II*, 2008.
- Mālik bin Anas, Abū 'Abd Allāh, *al-Muwata'*, Beirut: Dar Al- Fikr, t.th.
- Mawardī(al), Abūal-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Habīb, *al-Hawī al-Kabīr*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Mirābī (al), Muhammad, *al-Rahābiyah fī 'Ilm al-Farāid*, Beirut: Muassasah al-Risālah Nashīrun, 2008.
- Qurṭubī (al), Abū 'Umar Yūsuf Ibn 'Abd Allāh, *al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, Kairo: Dār al-Kutub al-Misriyyah.
- R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), 145.
- Sābiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983/1403.
- Ṣabūnī (al), 'Alī, *al-Mawārith fī al-Sharī'ah al-Islāmiyah fī Ḍau'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, Beirut: Shirkah Abnā' Sharīf al-Anṣārī, 2008.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Turmudzī(al), Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Thawrah, *Sunan al-Turmudzī, taḥqīq wa ta'līq Bashār 'Awwād Ma'rūf*, Beirut: Dār al-'Arab al-'Islāmī, 1996.
- Tuwaijirī (al), Muhammad bin Ibrāīm bin 'Abd Allāh, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Yahya Harahap, M., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.